



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panji Tilarnegara No. 4 Telp. (0370) 632280, Fax. (0370) 637021 Mataram

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 444.1 / 1315 - Dikmen/DPK/2003

Memperhatikan Surat Permohonan Izin Operasional SMP dan SMA Islam Al-Azhar NW Kayangan Desa Sandik Kecamatan Batulayar nomor 420/II/YPS/AZNW/2003 tanggal 26 September 2003 perihal Permohonan Penetapan Pendirian SMP dan SMA Islam Al-Azhar NW Kayangan, Batulayar, bahwa berdasarkan :

1. UU Nomor 2 tahun 1989 dan UU Nomor 20 tahun 2003 masing-masing tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 18 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan, Dinas dan Kantor dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 tahun 2001 tanggal 12 April 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
6. Hasil studi kelayakan yang dilakukan pada tanggal 12 Nopember 2003 bahwa apa yang tertera dalam proposal Permohonan Penetapan Pendirian SMP dan SMA Islam Al-Azhar NW Kayangan, Batulayar telah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat :**

1. Menyetujui beroperasinya :
 - a. Nama Sekolah : SMA Islam Al-Azhar NW
Alamat : Jl. Putri Tunjung, Kayangan, Sandik, Batulayar
 - b. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Azhar NW Kayangan
Alamat : Jl. Putri Tunjung, Kayangan, Sandik, Batulayar
2. Sekolah tersebut telah menerima siswa baru tahun pelajaran 2003/2004 dan tercatat sebagai SMA Swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat *terhitung mulai tahun pelajaran 2003/2004* dengan ketentuan :
 - a. Sepenuhnya melaksanakan Kurikulum SMA yang berlaku di lingkungan Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI.
 - b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Surat izin ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari *SMA Islam Al-Azhar NW Kayangan* tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 17 Nopember 2003

Kepala Dinas,

Drs. H. Akhmad Nawawi, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 130356149

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat
4. Kepala Subdin Dikmen Dinas P dan K Lombok Barat
5. Camat Batulayar
6. Pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Azhar NW Kayangan
7. Kepala SMA Islam Al-Azhar NW Kayangan

Kombar/Seswa/izin pendirian sekolah/izin pendirian sekolah